

Nomor : B-3/PM.00.02/K.SU-09/03/2026

Aek Kanopan, 10 Maret 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Permintaan Data

Kepada Yth :

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Utara**

di_

Tempat

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
3. Perbawaslu No 2 tahun 2025 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap data PDPB tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara memohon kepada Disdukcapil Kabupaten Labuhanbatu Utara agar kiranya dapat memberikan data yang berkaitan dengan pemilih yang TMS (meninggal dunia), Pemilih baru (pemilih pemula)

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MARULI SITORUS

Tembusan :

1. Kepada Yth : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal.